



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 610 TAHUN 2023**

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kegiatan Pengakuan masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Kegiatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bertugas:
- a. mempersiapkan materi kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - b. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada panitia pelaksana.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan pengakuan masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 November 2023
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 610 TAHUN 2023
TANGGAL 28 NOVEMBER 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, KEARIFAN LOKAL,
PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Safrizal, ST	Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Narasumber	300.000,-	
2.	Dr. Cut Azizah, ST.,MT	Akademisi Universitas Pascasarjana AL MUSLIM	Narasumber	1.400.000,-	

Pj.BUPATI BIREUEN,

PAULIA SOFYAN